

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Latar belakang diterbitkannya PP. No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Keagamaan adalah amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan, dari sisi sosiologis disebabkan fenomena pertumbuhan pondok pesantren dan madrasah diniyah yang pesat, serta tidak adanya kontrol aktif dari pemerintah menjadi acuan lahirnya peraturan pemerintah ini.
2. PP. No. 55 Tahun 2007 merupakan produk politik pemerintah dalam mengontrol pendidikan agama dan keagamaan. Modelnya, melalui standarisasi kurikulum, kualifikasi guru, bahkan aturan tentang sanksi bagi yang melanggar. Di sisi lain ijtihad politik pemerintah ini bagian dari system hegemonic dominasi kuat pemerintah dalam membatasi gerak-gerik pendidikan agama dan keagamaan yang cenderung menjadikan komoditas politik dibandingkan dari usaha ikhlas untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan dan hak-hak yang dimiliki lembaga pendidikan keagamaan.

#### **B. Saran-Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih masif dari pemerintah untuk menegaskan purbasangka sebagian masyarakat berhubungan dengan dimensi hegemonik kebijakan tersebut.
2. Perlu adanya peraturan lanjutan, dalam bentuk Peraturan Menteri Agama. Dengan catatan kebijakan tersebut tidak menimbulkan kecurigaan baru dari masyarakat.